

**PERATURAN DESA KARANGREJO**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA )**

**DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR**

**KABUPATEN MAGELANG**

**TAHUN 2022**



**DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR**

**KABUPATEN MAGELANG**

**Jl. Borobudur – Ngadiharjo KM 03, Kretek I, Karangrejo**



KEPALA DESA KARANGREJO  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KARANGREJO  
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
DESA KARANGREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja di Desa Karangrejo Tahun 2022 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu, berkesinambungan dan dapat mengakomodir kebutuhan penanganan dampak Pandemi Covid-19 serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP );
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Mnteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020
  8. Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease ( COVID-19 )
  9. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease ( COVID-19 )
  10. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangrejo Tahun 2021-2026,

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO  
dan  
KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA KARANGREJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Karangrejo Tahun 2022 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2026.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

#### Pasal 3

- (1) RKP Desa Karangrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2022.
- (2) RKP Desa Karangrejo Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

#### Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

a.	BAB I	:	PENDAHULUAN
b.	BAB II	:	GAMBARAN UMUM ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
c.	BAB III	:	EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
d.	BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
e.	BAB V	:	PENUTUP

#### Pasal 5

RKP Desa Tahun 2022 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Karangrejo, 06 November 2021

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun

Diundangkan di Karangrejo,  
Pada tanggal, 06 November 2021  
Sekertaris Desa Karangrejo

TTD

Triyantoro, SE

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Perubahan merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Karangrejo berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Disamping itu, adanya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ditahun 2020 ini mengharuskan Pemerintah Desa untuk menyesuaikan pengalokasian anggaran guna pencegahan dan mempercepat penanganan COVID-19 Khususnya di Desa Karangrejo yang sebelumnya belum direncanakan di RKP Desa sebelumnya, untuk itu perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2021.

## 1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020
8. Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease ( COVID-19 )
9. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease ( COVID-19 )
10. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangrejo Tahun 2021-2026,

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana ( Pandemi COVID-19 ) yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

#### 2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.073.804.000,- (tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	175.150.000
1.1.01	Hasil Usaha Desa	125.000.000
1.1.02	Hasil Swadaya Masyarakat	30.600.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	9.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.082.496.302
1.2.01	Dana Desa	902.143.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	22.244.302
1.2.03	Alokasi Dana Desa	483.109.000
1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	25.000.000
1.3	Pendapatan Lain-lain	0
JUMLAH PENDAPATAN		2.148.531.302

## 2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
  - a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Operasional Pemerintah Desa;
  - c. Operasional BPD; dan

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW.  
Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pembelanjaan	Jumlah (Rp)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	574.974.233
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	971.565.000
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7.500.000
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat	48.305.000
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	542.528.000
JUMLAH BELANJA		2.144.872.233

BAB III  
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN  
SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa

Dalam penyelenggaraan urusan hak asal-usul desa, Pemerintah Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2021 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.134.699.571,- dengan realisasi sebesar Rp 2.126.944.571,- atau mencapai 99 %. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan urusan hak asal-usul desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi  
Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
- 3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 4). Penyediaan makanan dan minuman rapat.
- 5). Rapat-rapat koordinasi.
- 6). Rapat-rapat konsultasi keluar desa.
- 7). Honorarium/belanja pegawai.
- 8). Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 9). Penghargaan/pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 10). Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa.
- 11). Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
- 12). Tunjangan BPD.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan berorientasi kepada peningkatan kinerja, peningkatan mutu pelayanan. Pencapaian program ini ditempuh dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1). Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer.
- 2). Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
- 3). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
- 4). Pengadaan barang lain-lain kantor.
- 5). Pengadaan Belanja Lain-lain.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Pencapaian program ini ditempuh melalui :

- 1). Pengadaan seragam Batik bagi Kepala Desa dan Perangkat  
Desa;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja

Program ini diarahkan kepada terwujudnya pelaporan pencapaian kinerja, ditempuh melalui kegiatan:

- 1). Tertib administrasi laporan pertanggungjawaban kegiatan.

g. Program Pembangunan Modal lain-lain

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pengadaan Laptop.
- 2). Pengadaan Kursi Kerja Kantor Desa.
- 3). Pengadaan Printer.
- 4). Pembelian Meja Pelayanan Kantor Desa.
- 5). Pembelian Dispenser.
- 6). Pengadaan Sepeda Motor Operasional Kepala Desa.

h. Program Iuran Jaminan Kesehatan  
(BPJS)

Program Iuran Jaminan Kesehatan merupakan salah satu program terbaru yang dianggarkan berdasarkan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 yang merupakan amanat dari Peraturan perundang-undangan. Pencapaian program ini ditempuh melalui Pembayaran Premi Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga perseratus) dari jumlah Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### 3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana  
Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana perhubungan meliputi jalan kearah yang lebih baik, yang ditempuh melalui :

- 1). Pembangunan Betonisasi Jalan
- 2). Pengelolaan sampah
- 3). Pembangunan Drainase
- 4). Pembangunan Talud Senderan Jalan
- 5). Penyelenggaraan Kegiatan PAUD

### 3.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 1). Pelatihan LINMAS
- 2). Pelatihan LPRB
- 3). Pembinaan Grup Kesenian Desa
- 4). Pembinaan PKK
- 5). Penyelenggaraan HUT RI

#### 3.4. Pemberdayaan Masyarakat

- 1). Pelatihan Administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2). Penguatan ketahanan pangan desa
- 3). Pelaksanaan kegiatan POSYANDU
- 4). Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian

#### 3.5. Program Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### 2. Tingkat pencapaian

#### a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 635.679.592,- dan terealisasi sebesar Rp 635.679.592,- atau 100 %, dengan realisasi kegiatan berupa terwujudnya berbagai penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan, penghargaan dan honorarium sehingga dapat mendukung terwujudnya tertib

administrasi perkantoran, serta kelancaran mekanisme dan prosedur kerja.

b. Program Pembangunan Desa

Program ini dialokasikan anggaran Rp 1.183.494.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.183.494.000,- atau 100 % dengan realisasi kegiatan :

- 1). Pembangunan Betonisasi Jalan
- 2). Pengelolaan sampah
- 3). Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 4). Pembangunan MCK Umum
- 5). Penyelenggaraan Kegiatan PAUD
- 6). Pembangunan Kolam Ikan
- 7). Pembangunan Home Stay
- 8). Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya
- 9). Pelaksanaan Kegiatan POSYANDU

c. Program Pembinaan Kemasyarakatan

Program ini dialokasikan anggaran Rp 186.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 186.000.000,- atau 100 % .

d. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dialokasikan anggaran Rp 54.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 54.00.000,- atau 100, % dengan realisasi kegiatan :

- 1). Pembangunan Kolam Ikan
- 2). Pelatihan Administrasi BUMDES
- 3). Modal Usaha BUMDES

e. Penanggulangan Bencana

Program ini dialokasikan anggaran Rp 542.528.000,- dan terealisasi sebesar Rp 514.178.000,- atau 99, % dengan realisasi kegiatan :

### 3.5. Masalah dan Tantangan Desa

#### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1). Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:  
Belum lengkapnya peralatan kantor sehingga pelayanan masyarakat sering mengalami keterlambatan.
- 2). Solusi  
Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah pemenuhan administrasi dan ATK Kantor.

#### b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1). Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah:  
Belum lengkapnya sarana dan prasarana kantor sehingga pelayanan masyarakat sering mengalami keterlambatan.
- 2). Solusi  
Solusi yang telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana Kantor.

#### c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1). Permasalahan  
Kurang disiplinnya kinerja aparatur pemerintahan desa.
- 2). Solusi yang dilakukan  
Untuk meningkatkan kedisiplinan kerja dikalangan aparatur pemerintahan desa.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  
capaian kinerja

1) Permasalahan

Kurang jelasnya pembagian uraian tugas pada masing-masing Perangkat Desa, sehingga masih sering kali tumpang tindih pengerjaan tugas.

2) Solusi

Pemanfaatan potensi Perangkat Desa yang ada disesuaikan tugas dan fungsinya serta adanya rekrutmen perangkat desa yang memiliki keahlian dibidang keuangan desa dalam rangka mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa.

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

1).Permasalahan

Belum adanya regulasi dana desa memperbolehkan untuk ganti rugi lahan untuk pelebaran jalan desa

2). Solusi

Menunda program pelebaran jalan desa sampai adanya regulasi dana desa diperbolehkan ganti rugi lahan.

f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1).Permasalahan

Banyaknya kerusakan jalan di sebagian wilayah desa Karangrejo

2). Solusi

Mengadakan rehab jalan di seluruh jalan Desa di setiap tahunnya.

g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial

1) Permasalahan

Banyaknya kerusakan sarana prasarana sosial di tingkat dusun.

2) Solusi

Perbaiki sarana dan prasarana sosial di masing-masing dusun.

h. Program Pembangunan Modal Lain-lain

1) Permasalahan

Belum tercukupinya sarana prasarana di Kantor Desa untuk mendukung kelancaran pemerintah Desa sebagai pelayanan masyarakat.

2) Solusi

Pemenuhan sarana prasarana penunjang kerja di kantor Desa.

i. Program Pemberian Iuran Jaminan Kesehatan

1) Permasalahan

Perlu adanya Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

2) Solusi

Penganggaran iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB IV

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM Desa Karangrejo tahun 2021-2026. Pembangunan Desa tahun 2022 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Karangrejo tahun 2022 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Karangrejo tahun 2022, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Karangrejo Tahun 2022 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

## FORM 1.1

## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP – DESA )

Tahun : 2022  
 Desa : KARANGREJO  
 Kecamatan : BOROBUDUR  
 Kabupaten / Kota : MAGELANG  
 Provinsi : JAWA TENGAH

NO	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Pembayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Pemerintahan	1 Belanja Pegawai	Karangrejo	52	Kades, Perangkat	2022	288.595.000
		2 Operasional Perkantoran	Karangrejo	12	desa, Lembaga Desa	2022	42.603.000
		3 Operasional BPD	Karangrejo	9	BPD	2022	1.000.000
		4 Insentif RT/RT	Karangrejo	31	RT/RW	2022	940.000
		5 Operasional KPMD	Karangrejo	5	KPMD	2022	5.000.000
Jumlah Per Bidang 1							338.138.000
2	Pembangunan	1 Cor blok dan drainase RT 02 menuju masjid	kretek 1	250 M	Masyarakat	2022	100.000.000
		2 Cor blok RT 04	kretek 1	50 m	Masyarakat	2022	20.000.000
		3 Drainase Irigasi RT 03 menuju Kretek II	kretek 1	300 m	Masyarakat	2022	50.000.000
		4 pelatihan guru TPA	kretek 1	10 orang	Masyarakat	2022	10.000.000
		5 Aspal jalan dari masjid sampai jalan arah balkondes	kretek II	200 m	Masyarakat	2022	70.000.000
		6 cor blok dan drainase tengah jalan RT 03	kretek II	300 m	Masyarakat	2022	100.000.000
		7 Gedung TPA	kretek II	7x4m 2 lantai	Masyarakat	2022	150.000.000
		8 Cor blok RT 03	sendaren I	500 m, lebar 2,5 m	Masyarakat	2022	150.000.000
		9 irigasi RT 02	sendaren I	1000m	Masyarakat	2022	100.000.000
		10 Cor Blok Jalan RT 02 & RT 01	sendaren I	250 m2	Masyarakat	2022	75.000.000
		11 Drainase RT 01	sendaren II	350m	Masyarakat	2022	150.000.000
		12 Pavingisasi jalan dan tempat parkir Barede	sendaren II	300m	Masyarakat	2022	150.000.000
		13 Renovasi jembatan utama	sendaren II	25m2	Masyarakat	2022	100.000.000
		14 Pelatihan TFA	sendaren II	5 ustaz	Masyarakat	2022	5.000.000
		15 Cor blok RT 02	Kurahan	300m	Masyarakat	2022	250.000.000
		16 Talud RT 03	Kurahan	200m	Masyarakat	2022	200.000.000
		17 Jalur Usaha Tani RT 01	Kurahan	200m	Masyarakat	2022	200.000.000
		18 Meja kursi RA	Kurahan	25 stel	Masyarakat	2022	6.250.000
		19 Betonisasi makam	Bumen Jelapan	100m	Masyarakat	2022	50.000.000
		20 Pembangunan sayap jembatan	Bumen Jelapan	8m, tinggi 5m	Masyarakat	2022	50.000.000
		21 Pembuatan sumur resapan air hujan (sumur per RT)	Bumen Jelapan	8 titik	Masyarakat	2022	50.000.000
		22 Pelatihan grup rebana	Bumen Jelapan	15 orang	Masyarakat	2022	10.000.000

		23	pelebaran jalan kretek I kretek II (ke balkondes)	kretek I dan Kretek II	400m	Masyarakat	2022	400.000.000
		24	Pembangunan parkir balkondes	Bumen Jelapan	250m	Masyarakat	2022	75.000.000
		25	Pembangunan Tempat meeting indoor	Bumen Jelapan	12x12m	Masyarakat	2022	150.000.000
		26	Pembangunan Tegel untuk joglo balkondes	Bumen Jelapan	24x12m	Masyarakat	2022	50.000.000
		27	PMT balita	Karangrejo	200 balita	Masyarakat	2022	7.200.000
		28	PMT lansia	Karangrejo	250 lansia	Masyarakat	2022	9.000.000
		29	Pelatihan kader IPPCBM online (bayi stunting)	Karangrejo	30 kader	Masyarakat	2022	10.000.000
		30	Pengadaan alat untuk PKD (mebelair)	Karangrejo	1 Unit	Masyarakat	2022	10.000.000
		31	Perjalanan dinas POSYANDU	Karangrejo	1 orang	Masyarakat	2022	360.000
		32	Jambanisasi	Kurahan	7 tempat	Masyarakat	2022	21.000.000
Jumlah Per Bidang 2								2.678.810.000
3	Pembinaan	1	Pembinaan Sadar Sampah	Karangrejo	15 Orang	Masyarakat	2022	5.000.000
		2	Pembinaan Perangkat Desa	Karangrejo	11 Orang	Perangkat Desa	2022	5.000.000
		3						
		4						
Jumlah Per Bidang 3								10.000.000
4	Pemberdayaan	1	Manajemen destinasi pariwisata	Karangrejo	100 orang	Masyarakat	2022	25.000.000
		2	Pelatihan kreasi arts & souvenir	Karangrejo	100 orang	Masyarakat	2022	25.000.000
		3	Pelatihan Guide	Karangrejo	25 orang	Masyarakat	2022	15.000.000
		4	Pelatihan SDM tenaga pengajar PAUD	Karangrejo	15 orang	Masyarakat	2022	15.000.000
		5	Pelatihan SDM tenaga pengajar TPA	Karangrejo	30 Orang	Masyarakat	2022	25.000.000
		7	Pelatihan Bahasa Inggris	Karangrejo	30 Orang	Masyarakat	2022	15.000.000
		8	Pelatihan kesenian Tradisional	Karangrejo	100 Orang	Masyarakat	2022	15.000.000
		10	Pelatihan Manajemen Keuangan kelompok perempuan	Karangrejo	35 Orang	Masyarakat	2022	20.000.000
		11	Pelatihan MC kelompok perempuan	Karangrejo	20 Orang	Masyarakat	2022	10.000.000
Jumlah Per Bidang 4								165.000.000
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan	1	Pelatihan SDM tanggap Bencana (OPRB)	Desa karangrejo	50 Orang	Masyarakat	2022	15.000.000
		2						
		3						
Jumlah Per Bidang 5								15.000.000
JUMLAH TOTAL								3.206.948.000

## BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan ,pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak desa dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karangrejo akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat seperti masalah Pandemi Covid 19 yang dampaknya tidak hanya pada sektor kesehatan melainkan merambah pada sektor ekonomi, kemandirian dan sosial masyarakat.

Karangrejo, 06 November 2021  
KEPALA DESA KARANGREJO

TTD

MUHAMAD HELY ROFIKUN